

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Lintas Sumatera No. 1 Desa Sidua-dua - 21458 Telp/Fax: (0624) 92421 Email : disdukcapil@labura.go.id Website : https://disdukcapil.labura.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR: 400.12/221/DISDUKCAPIL/2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA DAN PENDUDUK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa negara berkejawiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang mudah, efektik dan efisien kepada pemohon Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkebutuhan khusus seperti penyandang difabel, ibu hamil, lansia maka perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Khusus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Petugas Pelayanan bagi Warga Negara dan Penduduk Kebutuhan Khusus Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagi Petugas Pelayanan Kebutuhan Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232):
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 242).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KESATU

: Petugas Pelavanan bagi Warga Negara dan Penduduk Berkebutuhan Khusus bagi Pemohon Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menerima dan melayani secara langsung masyarakat/pengguna layanan khusus (penyandang difabel, ibu hamil dan lansia);
 - 2) Menerima dan mencatat permohonan pelayanan khusus (penyandang difabel, ibu hamil dan lansia);
 - 3) Memberikan konsultasi dan pelayanan khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terhadap pemohon khusus (penyandang difabel, ibu hamil dan lansia);

4) Melaporkan hasil kegiatan pelayanan khusus kepada Kepala Dinas.

KETIGA

: Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan merubah Keputusan.

KEEMPAT

: Keputusan ditetapkan. Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di

: Labuhanbatu Utara

Pada tanggal

: 21 Maret 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

ABDUL HARIMAN,S.Pd PEMBINA

NIP. 197004242005021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Labuhanbatu Utara (laporan);
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- 3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN **PENCATATAN** SIPIL **KABUPATEN** LABUHANBATU UTARA : 400.12/221/DISDUKCAPIL/2023 NOMOR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA DAN **PENDUDUK** BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA **DINAS** KEPENDUDUKAN **PENCATATAN** DAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA DAN PENDUDUK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1	IRSAN MUNTE,SH	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator I
2	ERNI YUNITA,SE	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator II
3	PATIMA INDRAHAYU,SE	Operator Komputer	Petugas Kebutuhan Khusus

Ditetapkan di

: Labuhanbatu Utara

Pada tanggal

: 21 Maret 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABDUL HARIMAN,S.Pd

PEMBINA

NIP. 197004242005021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Labuhanbatu Utara (laporan);

2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

3. Arsip.